



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN BAGI HASIL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA  
YANG BERSUMBER DARI TEMPAT WISATA WADUK BENING (WIDAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan bagi hasil dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang berasal dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas), perlu memberikan bagi hasil kepada Perum Jasa Tirta I dan KPH Saradan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga yang Bersumber Dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas);

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BAGI HASIL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA YANG BERSUMBER DARI TEMPAT WISATA WADUK BENING (WIDAS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun.

2. Tempat Rekreasi adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata atau rekreasi bagi masyarakat umum.
3. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah pemungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi, kelompok orang atau badan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini dalam rangka memberikan pedoman Bagi Hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang Bersumber Dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas) yang melibatkan :

- a. Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. Perum Jasa Tirta I; dan
- c. Perhutani KPH Saradan.

## BAB III PENGATURAN

### Pasal 3

- (1) Bagi hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang Bersumber Dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas) berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan tahun anggaran yang lalu.
- (2) Besaran Prosentase Bagi hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang Bersumber Dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas) ditetapkan berdasarkan Kesepakatan yang dilaksanakan oleh Bupati, Pimpinan Perum Jasa Tirta I dan Pimpinan Perum Perhutani.
- (3) Bagi hasil retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang Bersumber Dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas) kepada Perum Jasa Tirta I merupakan biaya operasional tempat wisata Waduk Bening (Widas) dan disetor langsung ke Rekening yang ditunjuk oleh Perum Jasa Tirta I.

- (4) Bagi hasil Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang Bersumber dari Tempat Wisata Waduk Bening (Widas) kepada Perum Perhutani KPH Saradan merupakan kompensasi Pemanfaatan Lahan Perhutani dan disetor langsung ke Rekening yang ditunjuk oleh Perum Perhutani KPH Saradan.

#### BAB IV

##### PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

###### Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Kabupaten Madiun sebagai pelaksana pemungutan retribusi di obyek wisata.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Madiun bertugas mengembangkan Tempat Wisata Waduk Bening (Widas).

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

###### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 25A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha yang Mengatur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO